

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1679/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 14 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1447 *Hijriyah* dengan tambahan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar ;
 - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Termohon yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
 4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, xxxxxx, usia 9 tahun berada dibawah *hadhanah* Termohon selaku ibu kandung dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak rekreasi anak tersebut ataupun menginap bersamanya dengan sepengetahuan Termohon selama tidak mengganggu pendidikan anak;
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang ikut dengan Termohon tersebut dalam diktum angka 4 di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pemanding dari seluruh biaya pada tingkat banding;